



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 58 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

**VERIFIKATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2019 DI
KABUPATEN MUARA ENIM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU Kabupaten / Kota melakukan verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, kantor tetap dan keanggotaan Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam verifikasi faktual KPU Kabupaten/kota membentuk verifikator lapangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dalam rangka verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 di Kabupaten Muara Enim perlu menetapkan Verifikator Lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : DIPA KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG VERIFIKATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2019 DI KABUPATEN MUARA ENIM**

KESATU : Petugas Verifikator Lapangan pada kegiatan verifikasi faktual Partai Politik sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Verifikator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah satu kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Muara Enim Tahun anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 12 Desember 2017

KETUA



ROHANI

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 58 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XII/2017
Tanggal : 12 Desember 2017

**VERIFIKATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2019 DI
KABUPATEN MUARA ENIM**

No I	KECAMATAN II	NAMA III	KETERANGAN IV
1	Muara Enim	Ira Trisna	
2	Ujan Mas	Andriansyah Putra	
3	Benakat	Vutri Tri Handayani, SE	
4	Gunung Megang	Martini Sarif	
5	Belimbing	Nadia Maharani	
6	Lawang Kidul	Iis Karlina	
7	Tanjung Agung	Iman Mukhlisin	
8	Semende Darat Tengah	Agus Muslim	
9	Semende Darat Laut	Ade Putra Maradona	
10	Semende Darat Ulu	Handy Dones, ST	
11	Rambang Dangku	Ahmad Baihaki	
12	Lubai	Susman, A.Md	
13	Rambang	Abdillah Pajri	
14	Lubai Ulu	Aldiansyah	
15	Gelumbang	Rian Endi Wijaya	
16	Lembak	Ujang Fauzilah	
17	Sungai Rotan	A.Novran. R	
18	Kelekar	Armin, SE	
19	Belida Darat	Sudaryono	
20	Muara Belida	Rico Tampati	

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 12 Desember 2017

KETUA


ROHANI

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
Nomor : 58 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XII/2017
Tanggal : 12 Desember 2017

**HONORARIUM VERIFIKATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2019 DI
KABUPATEN MUARA ENIM**

No	KECAMATAN	NAMA	HONORARIUM
I	II	III	IV
1	Muara Enim	Ira Trisna	Rp.750.000
2	Ujan Mas	Andriansyah Putra	Rp.750.000
3	Benakat	Vutri Tri Handayani, SE	Rp.750.000
4	Gunung Megang	Martini Sarif	Rp.750.000
5	Belimbing	Nadia Maharani	Rp.750.000
6	Lawang Kidul	Iis Karlina	Rp.750.000
7	Tanjung Agung	Imam Mukhlisin	Rp.750.000
8	Semende Darat Tengah	Agus Muslim	Rp.750.000
9	Semende Darat Laut	Ade Putra Maradona	Rp.750.000
10	Semende Darat Ulu	Handy Dones, ST	Rp.750.000
11	Rambang Dangku	Ahmad Baihaki	Rp.750.000
12	Lubai	Susman, A.Md	Rp.750.000
13	Rambang	Abdillah Pajri	Rp.750.000
14	Lubai Ulu	Aldiansyah	Rp.750.000
15	Gelumbang	Rian Endi Wijaya	Rp.750.000
16	Lembak	Ujang Fauzilah	Rp.750.000
17	Sungai Rotan	A.Novran. R	Rp.750.000
18	Kelekar	Armin, SE	Rp.750.000
19	Belida Darat	Sudaryono	Rp.750.000
20	Muara Belida	Rico Tampati	Rp.750.000

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 12 Desember 2017

KETUA

ROHANI